


**LAPORAN KINERJA
BULAN JULI TAHUN 2021**



**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN SUMBER DAYA DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DPMD mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset Dan Sumber Daya Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut

a. Tugas :

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa.

b. Fungsi :

1. Penyeliaan penyusunan rencana kerja bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
2. Perumusan konsep sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
3. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
4. Pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Penyelenggaraan upaya Pemberdayaan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
6. Penyeliaan kegiatan staf dalam lingkup bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja ;

7. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
8. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
9. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pemerintahan desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
10. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian kinerja tahun 2021 Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Desa yang Tertata	Jumlah Desa yang ditata sesuai dengan peraturan perundangan	345 Desa
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	462 Desa
3	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	427 Lembaga

B. Pencapaian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				JANUARI S/D JULI	
1	Meningkatnya Desa yang Tertata	Jumlah Desa yang ditata sesuai dengan peraturan perundangan	345 Desa	345 Desa	100%
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	462 Desa	0 Desa	0%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	427 Lembaga	0 Lembaga	0%

C. Evaluasi Kinerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target pada sasaran Meningkatnya Desa yang Tertata, Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dengan target 100%. Pada bulan Januari sampai bulan Desember indikatore tersebut harus sudah terealisasi 100%.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target yakni Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa melalui kecamatan terkait Jumlah Desa yang ditata sesuai dengan peraturan perundangan, Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat.

D. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung


- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

Lamongan, Juli 2021

Mengetahui
Atasan Langsung
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA


KHUSNUL YAQIN, S.Si
NIP. 19670524 199302 1 004

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
KEUANGAN, ASET DAN SUMBER
DAYA DESA


HARI SURYANTORO P, S.Sos, MIP
NIP. 19721207 199302 1 001